



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERWIN Bin PEN;  
Tempat lahir : Lubuk Linggau;  
Umur/Tgl.lahir : 21 Tahun / 06 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gang Harapan Watas Lubuk Durian Kec. Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Julita,SH., dan Zenal Abidin Tuatoy,SH., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri beralamat di Jalan Raya Bengkulu- Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No: 125/Pid.B/2019/PN.Bgl., tertanggal 1 April 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 125/Pen.Pid/2019/PN.Bgl., tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/Pen.Pid/2016/PN.Bg., tanggal 19 Maret 2019 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN Bin PEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **dengan sengaja Merampas nyawa orang lain yaitu (Alm) YULSINAD**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN Bin PEN** dengan pidana penjara selama selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan gagang kayu dan sarung dari bahan kulit.
  - 2 (dua) batang kayu bulat yang digunakan sebagai tangga untuk memanjat (Steger) yang ada bekas darahnya.
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah yang berlumuran darah.
  - 1 (satu) lembar celana pendek setengah tiang berlumuran darah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2019 dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat agar Terdakwa diberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum, sebab 10 tahun bukan waktu yang singkat dan amat berat bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih punya orang tua yang tadinya bermaksud dapat membantu orang tua, dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

## PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **ERWIN Bin PENDI**, pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember 2018, bertempat di Lokasi Pekerjaan Bangunan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu yang beralamat di Jalan Raya Bumi Ayu – Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu (Alm) YULSINADI**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada **hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib** saat Terdakwa, Saksi NATA IRAWAN, Korban YULSINADI, Saksi AGUS SETIAWAN, Sdr. KEVIN dan Sdr. LITIN sedang istirahat minum kopi di lokasi proyek, tiba – tiba korban YULSINADI berkata ke arah Terdakwa **“WINCE INI BANGCI,,AWAK LANANG NAFSU DAK KATIK,,PERANGAI CAK BETINO “** dan Terdakwa jawab **“SABAR BAE,,AKU KESINI NDAK NYARI DUIT BUKAN NDAK BUANG DUIT “** dan korban YULI berkata lagi **“ AKU NDAK NEGETES WONG DUSUN,,DIPANGGIL MALAM TADI DAK BERANI,,NDAK TUJAH – TUJAH LAH,,AKU NDAK NENGOKNYO,,KALO BESI MIPIS DAK MELEKAT DI BADAN AKU NI “** sambil memperlihatkan punggungnya ke arah Terdakwa, lalu Korban YULSINADI berkata lagi kepada Terdakwa **“KAU NI CAK CALAK, CAK MELAWAN, PENGAWAS KEDUO, KALO DAK SENANG BELAGE”**, karena merasa sakit hati mendengar perkataan Korban YULSINADI tersebut, lalu Terdakwa pergi ke Camp membuat kopi dan setelah selesai buat kopi Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dari bawah tas milik Terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan dengan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali lagi bergabung dengan yang lain di Lokasi Proyek yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari Camp. Setelah tiba di lokasi proyek Terdakwa duduk – duduk kemudian Terdakwa melihat korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan untuk melanjutkan pekerjaannya, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kanannya dengan tangan kanannya, dan memegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri mendekati korban YULSINADI dan sambil melompat menarik ujung baju Korban YULSINADI dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan pisau dan menusuk / menujah bagian punggung korban YULSINADI lalu korban YULSINADI berbalik ke belakang akan memukul Terdakwa dengan menggunakan besi tetapi Terdakwa berhasil menghindari dan Terdakwa kembali menusuk bahu belakang korban YULSINADI yang mengakibatkan punggung korban YULSINADI terluka dan mengeluarkan darah, Setelah itu Terdakwa kabur ke belakang sambil memegang pisau berdarah sedangkan korban YULSINADI masih berada diatas tangga stager lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD datang mendekati Korban YULSINADI dan membantu menggotong Korban YULSINADI yang sudah berlumuran darah tetapi baru beberapa meter Korban YULSINADI digotong tiba-tiba Korban YULSINADI terbatuk dan mengeluarkan darah kemudian langsung terjatuh dan terlungkup lalu Saksi NATA dan Saksi

Hal 3 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU'UD langsung membawa Korban YULSINADI ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tetapi didalam perjalanan Korban YULSINADI di duga telah meninggal Dunia.

-----Bahwa setelah menusuk Korban YULSINADI, Terdakwa langsung pergi menemui bapak Terdakwa yang sedang memasak di Camp, dan Terdakwa menceritakan kepada bapak Terdakwa bahwa Terdakwa telah menusuk / menujah Korban YULSINADI sehingga bapak Terdakwa menyarankan Terdakwa agar segera menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa langsung diantar Saksi SU'UD untuk menyerahkan diri ke kantor Polda Bengkulu.

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk menusuk / menujah korban YULSINADI sampai korban meninggal dunia.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban YULSINADI meninggal dunia karena mengalami luka tusuk di punggung atas di 2 (dua) tempat masing-masing berukuran dua koma delapan kali nol koma sembilan kali empat koma enam sentimeter dan dua koma sembilan kali nol koma delapan kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 474.5/7134/INST.FORENSIK tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY SUSILO.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **ERWIN Bin PENDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **Merampas nyawa orang lain** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada **hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib** saat Terdakwa, Saksi NATA IRAWAN, Korban YULSINADI, Saksi AGUS SETIAWAN, Sdr. KEVIN dan Sdr. LITIN sedang istirahat minum kopi di lokasi proyek, tiba – tiba korban YULSINADI berkata ke arah Terdakwa **“WINCE INI BANCII,,AWAK LANANG NAFSU DAK KATIK,,PERANGAI CAK BETINO “** dan Terdakwa jawab **“SABAR BAE,,AKU KESINI NDAK NYARI DUIT BUKAN NDAK BUANG DUIT “** dan korban YULI berkata lagi **“ AKU NDAK NEGETES WONG DUSUN,,DIPANGGIL MALAM TADI DAK BERANI,,NDAK TUJAH – TUJAH LAH,,AKU NDAK NENGOKNYO,,KALO BESI MIPIS DAK MELEKAT DI BADAN AKU NI “** sambil memperlihatkan punggungnya ke arah Terdakwa, lalu Korban YULSINADI berkata lagi kepada Terdakwa **“KAU NI CAK CALAK, CAK MELAWAN, PENGAWAS KEDUO, KALO DAK SENANG BELAGE”**. Kemudian Terdakwa pergi ke Camp membuat kopi dan setelah selesai buat kopi Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dari bawah tas milik Terdakwa dan Terdakwa sembunyikan dengan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali lagi bergabung dengan yang lain di Lokasi Proyek yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari Camp. Setelah tiba di lokasi proyek Terdakwa duduk – duduk kemudian Terdakwa melihat korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan untuk melanjutkan pekerjaannya, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kanannya dengan tangan kanannya, dan memegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri mendekati korban YULSINADI dan sambil melompat menarik ujung baju Korban YULSINADI dengan tangan kiri Terdakwa dan

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan pisau dan menusuk / menujah bagian punggung korban YULSINADI lalu korban YULSINADI berbalik ke belakang akan memukul Terdakwa dengan menggunakan besi tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa kembali menusuk bahu belakang korban YULSINADI yang mengakibatkan punggung korban YULSINADI terluka dan mengeluarkan darah, Setelah itu Terdakwa kabur ke belakang sambil memegang pisau berdarah sedangkan korban YULSINADI masih berada diatas tangga stager lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD datang mendekati Korban YULSINADI dan membantu menggotong Korban YULSINADI yang sudah berlumuran darah tetapi baru beberapa meter Korban YULSINADI digotong tiba-tiba Korban YULSINADI terbatuk dan mengeluarkan darah kemudian langsung terjatuh dan terlungkup lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD langsung membawa Korban YULSINADI ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tetapi didalam perjalanan Korban YULSINADI di duga telah meninggal Dunia.

-----Bahwa setelah menusuk Korban YULSINADI, Terdakwa langsung pergi menemui bapak Terdakwa yang sedang memasak di Camp, dan Terdakwa menceritakan kepada bapak Terdakwa bahwa Terdakwa telah menusuk / menujah Korban YULSINADI sehingga bapak Terdakwa menyarankan Terdakwa agar segera menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa langsung diantar Saksi SU'UD untuk menyerahkan diri ke kantor Polda Bengkulu.

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk menusuk / menujah korban YULSINADI sampai korban meninggal dunia.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban YULSINADI meninggal dunia karena mengalami luka tusuk di punggung atas di 2 (dua) tempat masing-masing berukuran dua koma delapan kali nol koma sembilan kali empat koma enam sentimeter dan dua koma sembilan kali nol koma delapan kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 474.5/7134/INST.FORENSIK tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY SUSILO.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## LEBIH SUBSIDIAR :

-----Bahwa ia Terdakwa **ERWIN Bin PENDI**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **Melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada **hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib** saat Terdakwa, Saksi NATA IRAWAN, Korban YULSINADI, Saksi AGUS SETIAWAN, Sdr. KEVIN dan Sdr. LITIN sedang istirahat minum kopi di lokasi proyek, tiba – tiba korban YULSINADI berkata ke arah Terdakwa **“WINCE INI BANCI,,AWAK LANANG NAFSU DAK KATIK,,PERANGAI CAK BETINO “** dan Terdakwa jawab **“SABAR BAE,,AKU KESINI NDAK NYARI DUIT BUKAN NDAK BUANG DUIT “** dan korban YULI berkata lagi **“ AKU NDAK NEGETES WONG DUSUN,,DIPANGGIL MALAM TADI DAK BERANI,,NDAK TUJAH – TUJAH LAH,,AKU NDAK NENGOKNYO,,KALO BESI MIPIS DAK MELEKAT DI BADAN AKU NI “** sambil memperlihatkan punggungnya ke arah Terdakwa, lalu Korban YULSINADI berkata lagi kepada Terdakwa **“KAU NI CAK CALAK, CAK MELAWAN, PENGAWAS KEDUO, KALO**

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAK SENANG BELAGE**". Kemudian Terdakwa pergi ke Camp membuat kopi dan setelah selesai buat kopi Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dari bawah tas milik Terdakwa dan Terdakwa menyembunyikan dengan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali lagi bergabung dengan yang lain di Lokasi Proyek yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari Camp. Setelah tiba dilokasi proyek Terdakwa duduk – duduk kemudian Terdakwa melihat korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan untuk melanjutkan pekerjaannya, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kanannya dengan tangan kanannya, dan memegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri mendekati korban YULSINADI dan sambil melompat menarik ujung baju Korban YULSINADI dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan pisau dan menusuk / menujah bagian punggung korban YULSINADI lalu korban YULSINADI berbalik ke belakang akan memukul Terdakwa dengan menggunakan besi tetapi Terdakwa berhasil menghindari dan Terdakwa kembali menusuk bahu belakang korban YULSINADI yang mengakibatkan punggung korban YULSINADI terluka dan mengeluarkan darah, Setelah itu Terdakwa kabur ke belakang sambil memegang pisau berdarah sedangkan korban YULSINADI masih berada diatas tangga stager lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD datang mendekati Korban YULSINADI dan membantu menggotong Korban YULSINADI yang sudah berlumuran darah tetapi baru beberapa meter Korban YULSINADI digotong tiba-tiba Korban YULSINADI terbatuk dan mengeluarkan darah kemudian langsung terjatuh dan terlungkup lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD langsung membawa Korban YULSINADI ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tetapi didalam perjalanan Korban YULSINADI di duga telah meninggal Dunia

-----Bahwa setelah menusuk Korban YULSINADI, Terdakwa langsung pergi menemui bapak Terdakwa yang sedang memasak di Camp, dan Terdakwa menceritakan kepada bapak Terdakwa bahwa Terdakwa telah menusuk / menujah Korban YULSINADI sehingga bapak Terdakwa menyarankan Terdakwa agar segera menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa langsung diantar Saksi SU'UD untuk menyerahkan diri ke kantor Polda Bengkulu.

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk menusuk / menujah korban YULSINADI sampai korban meninggal dunia.

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban YULSINADI meninggal dunia karena mengalami luka tusuk di punggung atas di 2 (dua) tempat masing-masing berukuran dua koma delapan kali nol koma sembilan kali empat koma enam sentimeter dan dua koma sembilan kali nol koma delapan kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 474.5/7134/INST.FORENSIK tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY SUSILO.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NATA IRAWAN Bin SOPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Buruh bangunan di workshop PU Kota Bengkulu;
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pembunuhan pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di work shop PU Provinsi Bengkulu Kel. Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang menjadi korban adalah YULSINADI sedangkan yang membunuhnya Terdakwa ERWIN
  - Bahwa yang dialami korban YULSINADI adalah luka tusukan sebanyak dua liang di belakang badannya serta korban setelah ditusuk batuk-batuk dan keluar darah dari mulutnya;
  - Bahwa korban dan pelaku sama-sama bekerja sebagai kuli bangunan di workshop PU Propinsi Bengkulu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu saksi;
  - Bahwa tidak ada terjadi perkelahian saat itu, yang terjadi adalah Terdakwa menusuk korban YULSINADI saat korban sedang bekerja;
  - Bahwa korban YULSINADI banyak mengeluarkan darah dibelakang badannya setelah ditusuk pelaku dan mengeluarkan darah dari mulutnya;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban berupa pisau cap garpu;
  - Bahwa Terdakwa membunuh korban YULSINADI saat korban sedang bekerja bangunan dan berada di atas kayu tiang bangunan selanjutnya pelaku meloncat dan menarik kerah baju korban YULSINADI kemudian menusuk dua kali di bagian belakang korban YULSINADI kemudian korban YULSINADI berpegangan kayu dan turun sambil berdiri serta sudah mengeluarkan darah dan Terdakwa tetap berada didekat korban YULSINADI sambil mengacungkan pisau ke pekerja yang lain setelah itu Terdakwa kabur;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa membunuh korban YULSINADI;
  - Bahwa jarak saksi dengan pelaku saat itu sekitar lima meter;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
2. Saksi **SUUD Bin AJIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pengawas material bangunan di kantor PU Whork shop kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 wib di whork shop PU Prop. Bengkulu kel. Kandang mas Kecamatan Kampung melayu kota. Bengkulu;
- Bahwa korban YULSINADI yang dialami korban YULSINADI adalah luka tusukan dibelakang badannya dan mengeluarkan banyak darah serta keluar darah dari mulutnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ERWIN dari kecil yang mana Terdakwa ERWIN adalah keponakan saksi;
- Bahwa luka tusuk dibelakang badan korban YULSINADI disebabkan ditusuk pisau Terdakwa dan saksi tidak tahu ada berapa lubang luka tusuknya;
- Bahwa saksi mengetahui korban YULSINADI sudah meninggal dunia dari sdr. LITIN yang membawanya kerumah sakit;
- Bahwa korban YULSINADI adalah tukang bangunan dan sudah sebulan bekerja di proyek milik pu tersebut dan Terdakwa kenek kuli bangunan dan baru 2 minggu bekerja di whork shop PU Prop. Bengkulu kel. Kandang kec. Kampung Melayu kota. Bengkulu;
- Bahwa yang menolong Korban YULSINADI dan membawahnya kerumah sakit setelah kejadian tersebut adalah Saksi NATA, Saksi LITIN dan Saksi AGUS
- Bahwa tidak ada terjadi perkelahian yang saksi ketahui korban sudah banyak mengeluarkan darah sambil berjalan kemudian jatuh;
- Bahwa keadaan Korban YULSINADI setelah ditusuk Terdakwa banyak mengeluarkan darah dibelakang badannya dan saat itu Korban YULSINADI masih berjalan serta mengeluarkan darah dari mulutnya selanjutnya jatuh terkapar;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membunuh korban YULSINADI berupa pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban YULSINADI yang saksi ketahui Korban YULSINADI sudah kena tusuk oleh Terdakwa dan banyak mengeluarkan darah selanjutnya jatuh terkapar kemudian dibawah oleh Saksi NATA, Saksi LITIN dan Saksi AGUS kerumah sakit umum dan diketahui korban meninggal dunia;

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa membunuh Korban YULSINADI dan setahu Saksi antara Terdakwa dan Korban YULSINADI dalam bekerja dipembangunan gedung proyek tersebut tidak ada pernah ada ribut-ribut;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi sedang bekerja meratakan tanah dibangun proyek whork shop PU Prop. Bengkulu kel. Kandang mas kec. Kampung melayu kota. Bengkulu untuk jalan mobil disaat saksi sedang bekerja mencangkul tanah tersebut tiba – tiba ada tukang lain yang teriak ” BOS ADO WONG BELAGO” dan saksi tidak tahu siapa yang teriak;
- Bahwa kemudian saksi berjalan menuju kebangunan teras whork shop pu dan saksi lihat Terdakwa sambil memegang pisau serta diacungkanya pisau sambil berkata ” JANGAN ADO YANG DEKAT” dan saksi tidak mendekat dan saksi lihat Korban YULSINADI sambil berjalan dan mengeluarkan darah dari mulutnya tidak lama kemudian terjatuh di luar samping teras di kubangan air yang sedang dibangun selanjutnya saksi, Saksi AGUS , Saksi NATA dan Saksi LITIN membantu mengangkat korban dan saksi lihat belakang badanya ada tusukan dan mengeluarkan banyak darah setelah itu saksi suruh Saksi AGUS, Saksi NATA dan Saksi LITIN, membawah Korban YULSINADI kerumah sakit;
- Bahwa setelah itu kami berempat mengangkat badan korban YULSINADI kearah luar bangunan proyek dan saat itu Terdakwa memanggil saksi ”MANG MINTA TOLONG ANTAR AKU KEKANTOR POLISI” selanjutnya saksi lepaskan badan Korban YULSINADI yang tadi saksi angkat kemudian saksi mengambil motor setelah itu aya bonceng Terdakwa dan saksi antar ke Polda Bengkulu sesampai di Polda Bengkulu saksi tinggalkan Terdakwa, kemudian kembali lagi ke base camp whork shop PU sesampai di whork shop saksi ketemu dengan Saksi LITIN dan meminta uang kepada saksi untuk membayar ongkos taksi yang dipergunakan untuk mengantar Korban YULSINADI kerumah sakit tadi selanjutnya saksi berikan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi LITIN membayar ongkos tersebut kemudian Saksi LITIN memberitahukan kepada saksi bahwa Korban YULSINADI als YUL sudah meninggal dunia dirumah sakit;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menusuk Korban YULSINADI

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, korban memakai baju kaos dan celana pendek;
  - Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian pembunuhan tersebut adalah buruh bangunan di whork shop tersebut Saksi AGUS, Saksi LITIN dan Saksi AMRUL;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
3. Saksi **AGUS SETIAWAN Bin SUKARYA YUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Tukang Bangunan.
  - Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut adalah Korban YULSINADI;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah ERWIN;
  - Bahwa saksi kenal dengan Korban YULSINADI sekira bulan November 2018 sedangkan dengan Terdakwa sekira bulan Desember 2018 di lokasi pekerjaan bangunan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu yang berlamat di jalan Raya Bumi Ayu - Kandang Mas Kota Bengkulu dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban YULSINADI dan Terdakwa;
  - Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.00 WIB tanggal 23 Desember 2018 di lokasi pekerjaan bangunan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu yang berlamat di jalan Raya Bumi Ayu - Kandang Mas Kota Bengkulu;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib di lokasi pekerjaan bangunan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu yang berlamat di jalan Raya Bumi Ayu - Kandang Mas Kota Bengkulu, pada waktu itu saksi sedang melakukan pekerjaan menyiram dan memplester dinding;
  - Bahwa setelah itu saksi mendengar suara jeritan dari luar gedung yang kemudian saksi langsung keluar menuju arah suara tersebut. Kemudian setelah saksi keluar saksi melihat Korban YULSINADI sudah berlumuran darah yang mana kemudian saksi langsung berlari ke jalan raya untuk memberhentikan mobil angkot agar membawa Korban YULSINADI ke Rumah Sakit;
  - Bahwa Saksi melihat Korban YULSINADI ditusuk oleh Terdakwa setelah berada dimobil angkot di belakang badan Korban YULSINADI terlihat ada 2 tusukan dengan baju yang tertebus;

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu saksi, Saksi NATA dan Saksi LIHIN ikut dalam mobil tersebut menuju ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Setelah tiba di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu dan dilakukan pemeriksaan oleh Dokter, kemudian Dokter menyatakan bahwa Korban YULSINADI sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab dari Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban YULSINADI sehingga menyebabkan Korban YULSINADI meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu saksi memberhentikan mobil angkot, saksi tidak melihat Terdakwa lagi disekitar kejadian tapi menurut informasi kawan-kawan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Korban YULSINADI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Erwin bin Pendi telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pemeriksa sekarang ini karena telah menusuk Korban YULSINADI dengan menggunakan pisau yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa korban YULSINADI yang telah Terdakwa tusuk dengan pisau tersebut adalah teman Terdakwa yang sama-sama bekerja di Proyek bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban YULSINADI tersebut pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib di lokasi proyek pembangunan gedung yang berada di Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban YULSINADI yang menyebabkannya Korban YULSINADI meninggal dunia dengan menggunakan sebilah pisau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari Lubuk Linggau;
- Bahwa bagian tubuh korban YULSINADI yang Terdakwa tusuk adalah punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban YULI dengan cara pada saat korban YULI hendak naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan, kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan langsung berdiri kemudian menarik ujung bajunya menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung Terdakwa tusuk

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa ke bagian punggungnya kemudian Korban YULSINADI berbalik ingin membalas dengan sebuah besi yang Korban YULSINADI pegang saat itu tetapi Terdakwa dengan sigap langsung menusuk lagi punggung Korban YULSINADI yang kedua kalinya sampai korban mengeluarkan darah dari punggungnya kemudian terjatuh dan Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa kondisi korban YULSINADI setelah Terdakwa tusuk adalah mengeluarkan darah di bagian punggungnya kemudian jatuh ke tanah tetapi masih hidup / bergerak pada saat Terdakwa pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban YULSINADI sampai korban YULSINADI meninggal dunia karena Terdakwa dendam dan merasa sakit hati terhadap korban YULSINADI yang sering menghina dan mengejek Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa "**banci**" dan memanggil Terdakwa dengan panggilan "**WINCE**". Sejak pertama kali Terdakwa bekerja di proyek pembangunan tersebut yaitu pada tanggal 01 Desember 2018, korban YULSINADI sudah mulai mengejek Terdakwa dengan panggilan "**WINCE**" Dan sebelum Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban YULSINADI, korban YULSINADI mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak mempan ditusuk;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Proyek Pembangunan gedung yang berada di Kel. Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu sejak tanggal 01 Desember 2018 sebagai kernet bersama dengan bapak Terdakwa , korban YULSINADI dan beberapa orang lainnya. Pada saat Terdakwa mulai bekerja, korban YULSINADI sudah bekerja duluan disana sebagai tukang. Sejak awal Terdakwa bekerja korban YULSINADI memanggil Terdakwa dengan panggilan "**WINCE**" (panggilan dengan nada seperti banci) dan sering memerintahkan Terdakwa bekerja dengan logat seperti banci seperti : "**WINCE,,ADUK SEMEN**" dan "**WINCE ADUKAN SUDAH HABIS**".
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib saat Terdakwa dan kawan – kawan lainnya sedang istirahat minum kopi di lokasi proyek, tiba – tiba korban YULSINADI berkata di depan teman – teman yang lain sambil melirik ke arah saya " WINCE INI BANCII,,AWAK LANANG NAFSU DAK KATIK,,PERANGAI CAK BETINO "

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Terdakwa jawab “SABAR BAE,,AKU KESINI NDAK NYARI DUIT BUKAN NDAK BUANG DUIT “ dan korban YULSINADI berkata lagi “ AKU NDAK NEGETES WONG DUSUN,,DIPANGGIL MALAM TADI DAK BERANI,,NDAK TUJAH – TUJAH LAH,,AKU NDAK NENGOKNYO,,KALO BESI MIPIS DAK MELEKAT DI BADAN AKU NI “ sambil memperlihatkan punggungnya ke arah Terdakwa. Kemudian korban YULSINADI mengatakan lagi kepada Terdakwa “KAU NI CAK CALAK,,CAK MELAWAN,,PENGAWAS KEDUO,,KALO DAK SENANG,,BELAGE” dan Terdakwa hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi ke Camp membuat kopi setelah itu mengambil pisau milik Terdakwa dari dibawah tas milik Terdakwa dan Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan Terdakwa . Kemudian Terdakwa kembali lagi bergabung dengan yang lain di lokasi proyek yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) dari Camp;

- Bahwa Setelah tiba di lokasi proyek Terdakwa duduk – duduk kemudian Terdakwa melihat Korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan, dan saat itu Terdakwa mencabut pisau dari pinggang, dan memegangnya dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri mendekati Korban YULSINADI dan menarik ujung bajunya dengan tangan kiri Terdakwa dan langsung tangan kanan Terdakwa menusuk / menujah bagian punggungnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan punggungnya terluka dan mengeluarkan darah kemudian Korban YULSINADI terjatuh ke tanah dan Terdakwa langsung pergi menemui bapak Terdakwa yang sedang memasak di Camp, dan Terdakwa menceritakan kepada bapak Terdakwa bahwa Terdakwa telah menusuk / menujah Korban YULSINADI sehingga bapak Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyerahkan diri kepada yang berwajib dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan diri Terdakwa ke kantor Polda Bengkulu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk menusuk / menujah Korban YULSINADI sampai korban meninggal dunia; Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan gagang kayu dan sarung dari bahan kulit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu bulat yang digunakan sebagai tangga untuk memanjat (Steger) yang ada bekas darahnya.
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah yang berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar celana pendek setengah tiang berlumuran darah.

Terhadap Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 474.5/7134/INST.FORENSIK tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY SUSILO dapat disimpulkan Korban YULSINADI meninggal dunia karena mengalami luka tusuk di punggung atas di 2 (dua) tempat masing-masing berukuran dua koma delapan kali nol koma sembilan kali empat koma enam sentimeter dan dua koma sembilan kali nol koma delapan kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa, Saksi NATA IRAWAN, Korban YULSINADI, Saksi AGUS SETIAWAN, sedang istirahat minum kopi di lokasi proyek, tiba-tiba korban YULSINADI berkata ke arah Terdakwa "WINCE INI

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANCI,,AWAK LANANG NAFSU DAK KATIK,,PERANGAI CAK BETINO “ dan Terdakwa jawab “SABAR BAE,,AKU KESINI NDAK NYARI DUIT BUKAN NDAK BUANG DUIT “ dan korban YULSADI berkata lagi “ AKU NDAK NEGETES WONG DUSUN,,DIPANGGIL MALAM TADI DAK BERANI,,NDAK TUJAH-TUJAH LAH,,AKU NDAK NENGOKNYO,,KALO BESI MIPIS DAK MELEKAT DI BADAN AKU NI “ sambil memperlihatkan punggungnya ke arah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Korban YULSINADI berkata lagi kepada Terdakwa “KAU NI CAK CALAK, CAK MELAWAN, PENGAWAS KEDUO, KALO DAK SENANG BELAGE”.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Camp membuat kopi dan setelah selesai buat kopi Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dari bawah tas milik Terdakwa dan Terdakwa sembunyikan dengan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi bergabung dengan yang lain di Lokasi Proyek yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari Camp dan setelah tiba dilokasi proyek Terdakwa duduk-duduk kemudian Terdakwa melihat korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan untuk melanjutkan pekerjaannya, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian Terdakwa berdiri mendekati korban YULSINADI dan sambil melompat menarik ujung baju Korban YULSINADI dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan pisau dan menusuk / menujah bagian punggung korban YULSINADI lalu korban YULSINADI berbalik ke belakang akan memukul Terdakwa dengan menggunakan besi tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa kembali menusuk bahu belakang korban YULSINADI yang mengakibatkan punggung korban YULSINADI terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kabur ke belakang sambil memegang pisau berdarah sedangkan korban YULSINADI masih berada diatas tangga stager lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD datang mendekati Korban YULSINADI dan membantu menggotong Korban YULSINADI yang sudah berlumuran darah tetapi baru beberapa meter Korban YULSINADI digotong tiba-tiba Korban YULSINADI terbatuk dan mengeluarkan darah kemudian langsung terjatuh dan terlungkup lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD langsung

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Korban YULSINADI ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tetapi didalam perjalanan Korban YULSINADI di duga telah meninggal Dunia;

- Bahwa setelah menusuk Korban YULSINADI, Terdakwa langsung pergi menemui Bapak Terdakwa yang sedang memasak di Camp, dan Terdakwa menceritakan kepada Bapak Terdakwa bahwa Terdakwa telah menusuk / menujah Korban YULSINADI sehingga Bapak Terdakwa menyarankan Terdakwa agar segera menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa langsung diantar Saksi SU'UD untuk menyerahkan diri ke kantor Polda Bengkulu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk menusuk / menujah korban YULSINADI sampai korban meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban YULSINADI meninggal dunia karena mengalami luka tusuk di punggung atas di 2 (dua) tempat masing-masing berukuran dua koma delapan kali nol koma sembilan kali empat koma enam sentimeter dan dua koma sembilan kali nol koma delapan kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 474.5/7134/INST.FORENSIK tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY SUSILO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun Surat Dakwaan sebagai-berikut dibawah ini :

- Dakwaan Primer, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal pasal 340 KUHPidana;
- Dakwaan Subsider, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 338 KUHPidana;
- Dakwaan Lebih Subsider, sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 354 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer dan apabila Dakwaan Primer tidak terbukti, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsider dan

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Dakwaan Subsider tidak tidak, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barans siapa.
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

## **Ad. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Erwin bin Pen yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur kesatu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain :**

Menimbang, bahwa menurut memori Van Toelichting KUHPidana dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



Menimbang, bahwa selanjutnya istilah kesengajaan tersebut bisa dikatakan hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan, suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya, sebagai contoh :

- a. Memukul dengan benda tumpul pada kepala korban beberapa kali, dimana korban karena luka pada kepala, dan akibat dari perbuatan itu korban meninggal dunia. Unsur dengan sengaja terbukti dalam perkara ini berhubung kepala merupakan bagian yang lemah dan pemukulan dilakukan dengan benda tumpul yang cukup dan dilakukan lebih dari sekali.
- b. Menembak dengan pistol dalam jarak 1x2 meter, dapat dinyatakan bahwa penembak mempunyai maksud untuk menghilangkan jiwa korban.
- c. Menusuk perut dengan pisau belati menunjukkan juga adanya unsur dengan sengaja.
- d. Mencekik leher yang merupakan juga bagian dari badan yang sangat lemah membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau mengerti bahwa dengan perbuatan itu akan menimbulkan matinya yang dicekik.

Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang. Selanjutnya apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat, dan meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya, maka semua syarat-syarat bagi dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Jadi maksud atau niatnya terbentuk dalam keadaan tenang, setelah mana dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang;



Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHPidana adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHPidana dan Penjelasananya bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka/mati misainya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, memukul dan sebagainya. Dan bisa juga dikatakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misainya dengan memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam bentuk senjata atau dengan cara menendang. Kemudian luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut (mati). Selanjutnya dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang, hilangnya jiwa seseorang ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit, dan untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Perbuatan itu dapat terdiri atas antara lain :

- Menembak dengan menggunakan senjata api.
- Memukul dengan menggunakan besi.
- Menusuk atau menikam dengan menggunakan senjata tajam.
- Mencekik leher.
- Memberikan racun.
- Menenggelamkan.

Perbuatan ini adalah sebab dari akibat dengan dilakukannya perbuatan ini sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul. Selanjutnya yang dikatakan dengan perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi didalam diri sipelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, jangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dapat dipergunakan sebagai petunjuk adanya yang dirancang terlebih dahulu, tetapi tidak merupakan bukti. Selanjutnya yang dikatakan dengan dirancang terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya, setelah mana dilakukan pelaksanaannya. Jadi yang penting adalah :

- Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu.
- Merencanakannya harus dalam keadaan tenang.
- Untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa, Saksi NATA IRAWAN, Korban YULSINADI, Saksi AGUS SETIAWAN, sedang istirahat minum kopi di lokasi proyek, tiba-tiba korban YULSINADI berkata ke arah Terdakwa "WINCE INI BANCI,,AWAK LANANG NAFSU DAK KATIK,,PERANGAI CAK BETINO " dan Terdakwa jawab "SABAR BAE,,AKU KESINI NDAK NYARI DUIT BUKAN NDAK BUANG DUIT " dan korban YULSADI berkata lagi " AKU NDAK NEGETES WONG DUSUN,,DIPANGGIL MALAM TADI DAK BERANI,,NDAK TUJAH-TUJAH LAH,,AKU NDAK NENGOKNYO,,KALO BESI MIPIS DAK MELEKAT DI BADAN AKU NI " sambil memperlihatkan punggungnya ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Korban YULSINADI berkata lagi kepada Terdakwa "KAU NI CAK CALAK, CAK MELAWAN, PENGAWAS KEDUO, KALO DAK SENANG BELAGE". Dan setelah itu Terdakwa pergi ke Camp membuat kopi dan setelah selesai buat kopi Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dari bawah tas milik Terdakwa dan Terdakwa sembunyikan dengan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi bergabung dengan yang lain di Lokasi Proyek yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari Camp dan setelah tiba dilokasi proyek Terdakwa duduk-duduk kemudian Terdakwa melihat korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan untuk melanjutkan pekerjaannya, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian Terdakwa berdiri mendekati korban YULSINADI dan sambil melompat menarik ujung baju Korban YULSINADI dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan pisau dan menusuk / menujah bagian punggung

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YULSINADI lalu korban YULSINADI berbalik ke belakang akan memukul Terdakwa dengan menggunakan besi tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa kembali menusuk bahu belakang korban YULSINADI yang mengakibatkan punggung korban YULSINADI terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kabur ke belakang sambil memegang pisau berdarah sedangkan korban YULSINADI masih berada diatas tangga stager lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD datang mendekati Korban YULSINADI dan membantu menggotong Korban YULSINADI yang sudah berlumuran darah tetapi baru beberapa meter Korban YULSINADI digotong tiba-tiba Korban YULSINADI terbatuk dan mengeluarkan darah kemudian langsung terjatuh dan terlungkup lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD langsung membawa Korban YULSINADI ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tetapi didalam perjalanan Korban YULSINADI di duga telah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa setelah menusuk Korban YULSINADI, Terdakwa langsung pergi menemui Bapak Terdakwa yang sedang memasak di Camp, dan Terdakwa menceritakan kepada Bapak Terdakwa bahwa Terdakwa telah menusuk / menujah Korban YULSINADI sehingga Bapak Terdakwa menyarankan Terdakwa agar segera menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa langsung diantar Saksi SU'UD untuk menyerahkan diri ke kantor Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk menusuk / menujah korban YULSINADI sampai korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban YULSINADI meninggal dunia karena mengalami luka tusuk di punggung atas di 2 (dua) tempat masing-masing berukuran dua koma delapan kali nol koma sembilan kali empat koma enam sentimeter dan dua koma sembilan kali nol koma delapan kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 474.5/7134/INST.FORENSIK tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY SUSILO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap korban Yulsinadi, namun perbuatannya

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



tersebut tidak direncana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama YULSINADI, hal ini dapat diketahui bahwa setelah setelah mendengar ucapan Korban YULSINADI sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa merasa sakit hati dan penasaran langsung mengambil pisau yang berada di Camp tepatnya dari bawah tas milik Terdakwa, lalu pisau tersebut Terdakwa sembunyikan dengan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian pada Terdakwa kembali lagi bergabung dengan yang lain di Lokasi Proyek yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari Camp dan setelah tiba dilokasi proyek Terdakwa duduk-duduk kemudian Terdakwa melihat korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan untuk melanjutkan pekerjaannya, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian Terdakwa berdiri mendekati korban YULSINADI dan sambil melompat menarik ujung baju Korban YULSINADI dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan pisau dan menusuk / menujah bagian punggung korban YULSINADI lalu korban YULSINADI berbalik ke belakang akan memukul Terdakwa dengan menggunakan besi tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa kembali menusuk bahu belakang korban YULSINADI yang mengakibatkan punggung korban YULSINADI terluka dan mengeluarkan darah, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua yaitu Dengan Sengaja dan Dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primer, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Erwin bin Pen yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai



dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur kesatu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain :**

Menimbang, bahwa menurut memori Van Toelichting KUHPidana dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya istilah kesengajaan tersebut bisa dikatakan hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan, suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Pada umumnya seorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilangkan jiwa itu dan mengaku hanya dengan maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya, sebagai contoh :

- Memukul dengan benda tumpul pada kepala korban beberapa kali, dimana korban karena luka pada kepala, dan akibat dari perbuatan itu korban meninggal dunia. Unsur dengan sengaja terbukti dalam perkara ini berhubung kepala merupakan bagian yang lemah dan pemukulan dilakukan dengan benda tumpul yang cukup dan dilakukan lebih dari sekali.
- Menembak dengan pistol dalam jarak 1x2 meter, dapat dinyatakan bahwa penembak mempunyai maksud untuk menghilangkan jiwa korban.
- Menusuk perut dengan pisau belati menunjukkan juga adanya unsur

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



dengan sengaja.

- Mencekik leher yang merupakan juga bagian dari badan yang sangat lemah membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau mengerti bahwa dengan perbuatan itu akan menimbulkan matinya yang dicekik.

Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang. Selanjutnya apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat, dan meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya, maka semua syarat-syarat bagi dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi. Jadi maksud atau niatnya terbentuk dalam keadaan tenang, setelah mana dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang.

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHPidana adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHPidana dan Penjelasannya bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka/mati misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, memukul dan sebagainya. Dan bisa juga dikatakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam bentuk senjata atau dengan cara menendang. Kemudian luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut (mati). Selanjutnya dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang, hilangnya jiwa seseorang ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit, dan untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Perbuatan itu dapat terdiri atas antara lain :

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menembak dengan menggunakan senjata api.
- Memukul dengan menggunakan besi.
- Menusuk atau menikam dengan menggunakan senjata tajam.
- Mencekik leher.
- Memberikan racun.
- Menenggelmkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 14.30 Wib pada saat Terdakwa, Saksi NATA IRAWAN, Korban YULSINADI, Saksi AGUS SETIAWAN, sedang istirahat minum kopi di lokasi proyek, tiba-tiba korban YULSINADI berkata ke arah Terdakwa "WINCE INI BANCI,,AWAK LANANG NAFSU DAK KATIK,,PERANGAI CAK BETINO " dan Terdakwa jawab "SABAR BAE,,AKU KESINI NDAK NYARI DUIT BUKAN NDAK BUANG DUIT " dan korban YULSADI berkata lagi " AKU NDAK NEGETES WONG DUSUN,,DIPANGGIL MALAM TADI DAK BERANI,,NDAK TUJAH-TUJAH LAH,,AKU NDAK NENGOKNYO,,KALO BESI MIPIS DAK MELEKAT DI BADAN AKU NI " sambil memperlihatkan punggungnya ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Korban YULSINADI berkata lagi kepada Terdakwa "KAU NI CAK CALAK, CAK MELAWAN, PENGAWAS KEDUO, KALO DAK SENANG BELAGE". Dan setelah itu Terdakwa pergi ke Camp membuat kopi dan setelah selesai buat kopi Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa dari bawah tas milik Terdakwa dan Terdakwa sembunyikan dengan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi bergabung dengan yang lain di Lokasi Proyek yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari Camp dan setelah tiba dilokasi proyek Terdakwa duduk-duduk kemudian Terdakwa melihat korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan untuk melanjutkan pekerjaannya, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian Terdakwa berdiri mendekati korban YULSINADI dan sambil melompat menarik ujung baju Korban YULSINADI dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan pisau dan menusuk / menujah bagian punggung korban YULSINADI lalu korban YULSINADI berbalik ke belakang akan memukul Terdakwa dengan menggunakan besi tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa kembali menusuk bahu belakang korban YULSINADI yang mengakibatkan punggung korban YULSINADI terluka dan mengeluarkan darah;

Hal 25 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.





Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kabur ke belakang sambil memegang pisau berdarah sedangkan korban YULSINADI masih berada diatas tangga stager lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD datang mendekati Korban YULSINADI dan membantu menggotong Korban YULSINADI yang sudah berlumuran darah tetapi baru beberapa meter Korban YULSINADI digotong tiba-tiba Korban YULSINADI terbatuk dan mengeluarkan darah kemudian langsung terjatuh dan terlungkup lalu Saksi NATA dan Saksi SU'UD langsung membawa Korban YULSINADI ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu tetapi didalam perjalanan Korban YULSINADI di duga telah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa setelah menusuk Korban YULSINADI, Terdakwa langsung pergi menemui Bapak Terdakwa yang sedang memasak di Camp, dan Terdakwa menceritakan kepada Bapak Terdakwa bahwa Terdakwa telah menusuk / menujah Korban YULSINADI sehingga Bapak Terdakwa menyarankan Terdakwa agar segera menyerahkan diri dan kemudian Terdakwa langsung diantar Saksi SU'UD untuk menyerahkan diri ke kantor Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk menusuk / menujah korban YULSINADI sampai korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Korban YULSINADI meninggal dunia karena mengalami luka tusuk di punggung atas di 2 (dua) tempat masing-masing berukuran dua koma delapan kali nol koma sembilan kali empat koma enam sentimeter dan dua koma sembilan kali nol koma delapan kali empat sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu tanggal 27 Desember 2018 Nomor : 474.5/7134/INST.FORENSIK tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. EDDY SUSILO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban bernama Yulsinadi, dengan cara setelah mendengar ucapan Korban YULSINADI sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa merasa sakit hati dan penasaran lansung mengambil pisau yang berada di Camp tepatnya dari bawah tas milik Terdakwa, lalu pisau tersebut Terdakwa sembunyikan dengan menyelipkan pisau tersebut dipinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian pada Terdakwa kembali lagi bergabung dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain di Lokasi Proyek yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) Meter dari Camp dan setelah tiba dilokasi proyek Terdakwa duduk-duduk kemudian Terdakwa melihat korban YULSINADI naik ke atas Steger / tangga untuk naik ke atas bangunan untuk melanjutkan pekerjaannya, dan saat itulah Terdakwa langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kanannya kemudian Terdakwa berdiri mendekati korban YULSINADI dan sambil melompat menarik ujung baju Korban YULSINADI dengan tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan Terdakwa langsung mengayunkan pisau dan menusuk / menujah bagian punggung korban YULSINADI lalu korban YULSINADI berbalik ke belakang akan memukul Terdakwa dengan menggunakan besi tetapi Terdakwa berhasil menghindar dan Terdakwa kembali menusuk bahu belakang korban YULSINADI yang mengakibatkan punggung korban YULSINADI terluka dan mengeluarkan darah, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua yaitu Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNYAHAN sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum didalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum, maka untuk selanjutnya Dakwaan Lebih Subsider Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2019 dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat agar Terdakwa diberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum, sebab 10 tahun bukan waktu yang singkat dan amat berat bagi diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih punya orang tua yang tadinya bermaksud dapat membantu orang tua, dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya, menurut pendapat Majelis Hakim Permohonan tersebut akan dipertimbangan setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan gagang kayu dan sarung dari bahan kulit.

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu bulat yang digunakan sebagai tangga untuk memanjat (Steger) yang ada bekas darahnya.
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah yang berlumuran darah.
- 1 (satu) lembar celana pendek setengah tiang berlumuran darah.

Terbukti dipersidangan peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, dengan demikian barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam Amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa (Alm) YULSINADI yang merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dan keluarga (Alm) YULSINADI belum ada perdamaian;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Erwin bin Pen tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Erwin bin Pen oleh karena itu dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Erwin bin Pen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNYAHAN sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Erwin bin Pen **selama 8 (delapan) tahun.**
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan gagang kayu dan sarung dari bahan kulit.
  - 2(dua) batang kayu bulat yang digunakan sebagai tangga untuk memanjat (Steger) yang ada bekas darahnya.
  - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah yang berlumuran darah.
  - 1(satu) lembar celana pendek setengah tiang berlumuran darah.Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari tanggal 17 Mei 2019 oleh FITRIZAL YANTO,SH., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dodi,SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Jeferson Hutagaol, SH.MH.,Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, SH.

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Bgl.